



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dzulkpli als Ijul Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Simpang Empat;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Datarlaga Blok V No. 17 RT 12
Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2019 Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln;

Halaman 1 dari 21 putusan pidana Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJOE CHAIRY als. BEJO bin ZAINAL ABIDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsider **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat 1,46 gram
 - 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram
 - 1 (satu) buah rokok elektrik merek VGOD warna gold
 - 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita sewaktu terdakwa berada di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa dihubungi Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk bertemu dan setelah Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin bertemu dengan terdakwa, Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) butir extacy warna pink dan sudah dalam keadaan terpotong kepada terdakwa yang kemudian diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin meminta terdakwa untuk mengedarkan sabu – sabu dan ekstacy tersebut.
- Setelah itu sesampai terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam plastik kosong menggunakan sedotan plastik yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya hingga 1 (satu) paket asalnya habis terbagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa selesai membagi sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian menawarkannya kepada orang lain untuk dijual dengan harga bervariasi hingga terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing – masing paket sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa ditangkap oleh M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) dan pada penguasaan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink, yang terdakwa simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu tersebut dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa **DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN** dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Perumahan Bumi Datarlaga Blok V No. 17 RT 12 Desa Sarigadung Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh petugas kepolisian yang menyebutkan terdakwa bersama dengan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin terlibat dalam peredaran gelap narkoba, M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) mendatangi rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita dan setelah bertemu dengan terdakwa, M. Saleh dan Akmal mengadakan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink yang berasal dari Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) yang menitipkan sabu – sabu dan extacy tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk dijualkan, yang terdakwa dan Djoe Chairy simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu tersebut dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan terdakwa dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan terdakwa dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa **DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. SALEHSYHRULLAH BIN DARWIS ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, saat penangkapan Saksi bersama rekan Briptu Akmal Fadillah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) paket bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna pink yang sudah terpotong. Posisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam rumah saudara Ijul yang disimpan atau disembunyikan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Ijul bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Djoe Chairy alias Bejo bin Zainal Abidin yang dititipkan kepada saudara Ijul untuk dijualkan;
- Bahwa saudara Ijul menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dititipkan oleh saudara Bejo karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum saudara Ijul tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat mendapat informasi dari saudara Djoe Chairy als Bejo yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya bernama Dzulkipli als Ijul kemudian Saksi dan rekan Briptu Akmal bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap saudara Ijul selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saudara Ijul, selanjutnya saudara Ijul dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun pengakuan dari saudara Ijul bahwa dirinya juga biasa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedapatan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AKMAL FADILAH BIN H. BUDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, saat penangkapan Saksi bersama rekan Brigadir m. Salehsyahrullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkotika berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) paket bungkus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy warna pink yang sudah terpotong. Posisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam rumah saudara Ijul yang disimpan atau disembunyikan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Ijul bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Djoe Chairy alias Bejo bin Zainal Abidin yang dititipkan kepada saudara Ijul untuk dijualkan;
- Bahwa saudara Ijul menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dititipkan oleh saudara Bejo karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum saudara Ijul tertangkap;
- Bahwa berawal pada saat mendapat informasi dari saudara Djoe Chairy als Bejo yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya bernama Dzulkipli als Ijul kemudian Saksi dan rekan Briptu Akmal bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap saudara Ijul selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saudara Ijul, selanjutnya saudara Ijul dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun pengakuan dari saudara Ijul bahwa dirinya juga biasa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedatangan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DJOE CHAIRY ALIAS BEJO BIN ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Dzulkipli als Ijul bin Zainal Abidin dan hubungan Saksi dengan saudara Dzulkipli als Ijul yaitu adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Dzulkipli als Ijul tertangkap oleh anggota Polsek Simpang Empat dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V No.17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis extacy. Ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong dan semua narkoba tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada saudara Dzulkipli als Ijul untuk dijual;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar 30 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menerima narkoba tersebut adalah saudara Ijul sendiri waktu itu;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis sabu kepada saudara Ijul sebanyak 1 (satu) gram lebih yang dibungkus menjadi 2 (dua) paket plastic dan Saksi menitipkan sabu-sabu tersebut sendirian saja tanpa ditemani dengan orang lain;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi titipkan kepada saudara Ijul bernilai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran rumah milik orang tua Saksi, namun sebelum sabu-sabu tersebut habis terjual ternyata saudara Ijul sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Saksi kenal bernama Sahidan melalui telepon. Setelah itu sabu-sabu tersebut diletakkan oleh Sahidan disuatu tempat yang telah ditentukan olehnya. Selanjutnya Saksi mengambil sabu-sabu yang telah Saksi beli tersebut dari Sahidan, dan hingga saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan saudara Sahidan, banyaknya 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang Saksi miliki tersebut, Saksi bagi 4 (empat) paket, yaitu 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram untuk Saksi konsumsi, 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram untuk Saksi jual kepada orang-orang, 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram Saksi jual kepada saudara Dedi dan sisanya 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram Saksi titipkan kepada adik Saksi bernama Dzulpli als Ijul untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk menjual sabu-sabu dan Saksi menjual sabu-sabu sudah 5 (lima) bulan lamanya.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Djoe Chairy als Bejo dan hubungan Terdakwa dengan saudara Bejo yaitu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V No.17 RT.12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis extacy. Ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Vgod warna gold. Posisi 5 (lima) paket

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong ditemukan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk Vgod warna gold yang Terdakwa simpan di ruang tamu dalam rumah Terdakwa waktu itu;

- Bahwa saudara Bejo menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar 30 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menerima narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri waktu itu. Saudara Bejo sebelumnya menelpon Terdakwa dengan menggunakan HP kemudian Terdakwa dan saudara Bejo bertemu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh saudara Bejo kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 1 (satu) gram lebih dan saudara Bejo menitipkan sabu-sabu tersebut untuk dijual karena waktu itu saudara Bejo ingin kabur ke wilayah Banjarmasin, sebab waktu itu saudara Bejo dicari oleh Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Bejo sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan jumlah berat 1 (satu) gram lebih tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket bungkus plastic klip untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu dari saudara Bejo tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penjualan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu-sabu dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat 1,46 gram
- 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram
- 1 (satu) buah rokok elektrik merek VGOD warna gold
- 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah
- Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita sewaktu terdakwa berada di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa dihubungi Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk bertemu dan setelah Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin bertemu dengan terdakwa, Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) butir extacy warna pink dan sudah dalam keadaan terpotong kepada terdakwa yang kemudian diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin meminta terdakwa untuk mengedarkan sabu – sabu dan ekstacy tersebut.
- Bahwa setelah itu sesampai terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam plastik kosong menggunakan sedotan plastik yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya hingga 1 (satu) paket asalnya habis terbagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian menawarkannya kepada orang lain untuk dijual dengan harga bervariasi hingga terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing – masing paket sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa ditangkap oleh M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) dan pada penguasaan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink, yang terdakwa simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu tersebut dari pihak berwenang.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan DZULKIPLI als. IJUL bin ZAINAL ABIDIN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi M. SALEHSYHRULLAH Bin DARWIS ALI dan Saksi AKMAL FADILAH Bin H. BUDI SETIAWAN serta Saksi DJOE CHAIRY Alias BEJO Bin ZAINAL ARIFIN, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita sewaktu terdakwa berada di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa dihubungi Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk bertemu dan setelah Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin bertemu dengan terdakwa, Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) butir extacy warna pink dan sudah dalam keadaan terpotong kepada terdakwa yang kemudian diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin meminta terdakwa untuk mengedarkan sabu – sabu dan ekstacy tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu sesampai terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam plastik kosong menggunakan sedotan plastik yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya hingga 1 (satu) paket asalnya habis terbagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai membagi sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian menawarkannya kepada orang lain untuk dijual dengan harga bervariasi hingga terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing – masing paket sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa ditangkap oleh M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) dan pada penguasaan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink, yang terdakwa simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu tersebut dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink tersebut dari Sdr. Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin meminta terdakwa untuk bertemu dan setelah Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin bertemu dengan terdakwa, Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) butir extacy warna pink dan sudah dalam keadaan terpotong kepada terdakwa yang kemudian diterima terdakwa dengan tangan kanannya dan Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin meminta terdakwa untuk mengedarkan sabu – sabu dan ekstacy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. SALEHSHYHRULLAH Bin DARWIS ALI, Saksi AKMAL FADILAH Bin H. BUDI SETIAWAN dan Saksi DJOE CHAIRY Alias BEJO Bin ZAINAL ARIFIN serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. DJOE CHAIRY Alias BEJO Bin ZAINAL ARIFIN tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat 1,46 gram
- 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram
- 1 (satu) buah rokok elektrik merek VGOD warna gold
- 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dzulkipli als Ijul Bin Zainal Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat 1,46 gram
 - 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram
 - 1 (satu) buah rokok elektrik merek VGOD warna gold
 - 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah
- Dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.,